



LURAH PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN PENGASIH
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PENGASIH,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penegasan Urusan Keistimewaan;
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

- 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
 15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan di Kalurahan/ Kelurahan;
 16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kalurahan;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
 21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
 22. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 23. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 24. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan,

Pelaksanaan, Pelaporan Anggaran dan Belanja Kalurahan;

25. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
26. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
27. Peraturan Desa Pengasih Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perbaikan Lampiran Peraturan Desa Pengasih Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Pengasih;
28. Peraturan Desa Pengasih Nomor 9 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pengasih;
29. Peraturan Desa Pengasih Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
30. Peraturan Kalurahan Pengasih Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan dan Aset Kalurahan Pengasih Tahun Anggaran 2021;
31. Peraturan Kalurahan Pengasih Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
32. Peraturan Kalurahan Pengasih Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kekayaan dan Aset Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
33. Peraturan Kalurahan Pengasih Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Periode Tahun 2022-2027);
34. Peraturan Kalurahan Pengasih Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2023;
35. Peraturan Kalurahan Pengasih Nomor 10 Tahun 2023

tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Nomor 16
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PENGASIH
DAN
LURAH PENGASIH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Kecamatan/Kapanewon adalah Kapanewon Pengasih
3. Desa/Kalurahan adalah Kalurahan Pengasih
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kalurahan adalah Kalurahan dan Kalurahan adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
8. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kalurahan adalah Kepala Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
10. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.

16. Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kalurahan.
17. Dana Kalurahan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

BAB II

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023

dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan		
	a. Pendapatan Asli Desa	Rp	489.260.360,00
	b. Pendapatan Transfer	Rp	2.400.749.776,00
	c. Pendapatan Lain-Lain	<u>Rp</u>	<u>12.248.200,00</u>
	Jumlah Pendapatan	<u>Rp</u>	<u>2.902.258.336,00</u>
2	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	1.550.800.425,00
	b. Bidang Pembangunan	Rp	620.970.450,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	190.630.509,00
	d. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp	530.453.383,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp	140.692.500,00
	Jumlah Belanja	<u>Rp</u>	<u>3.033.547.267,00</u>
	Surplus/Defisit	<u>Rp</u>	<u>(131.288.931,00)</u>
3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Desa	Rp	131.288.931,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	<u>Rp</u>	<u>131.288.931,00</u>
	Silpa/Silpa Tahun Berjalan	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Realiasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan		
	a. Pendapatan Asli Desa	Rp	507.521.360,00
	b. Pendapatan Transfer	Rp	2.354.770.867,00
	c. Pendapatan Lain-Lain	Rp	16.217.647,00
	Jumlah Pendapatan	Rp	<u>2.878.509.874,00</u>
2	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	1.474.295.989,00
	b. Bidang Pembangunan	Rp	597.063.000,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	154.847.015,00
	d. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp	490.904.100,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp	140.692.500,00
	Jumlah Belanja	Rp	<u>2.857.802.604,00</u>
	Surplus/Defisit	Rp	<u>20.707.270,00</u>
3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Desa	Rp	131.288.931,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>131.288.931,00</u>
	<u>Silpa/Silpa Tahun Berjalan</u>	Rp	<u>151.996.201,00</u>

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Kalurahan ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pengasih.

Ditetapkan di Pengasih
pada tanggal 4 Januari 2024
LURAH PENGASIH

Ttd/cap

HARYANA

Diundangkan di Pengasih
pada tanggal 5 Januari 2024
CARIK PENGASIH

Ttd/cap

DWI INGGITRAHMAWATI

LEMBARAN KALURAHAN PENGASIH TAHUN 2024 NOMOR 01



